BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia (Finaka et al., 2023). Penduduk Indonesia tersebar di 38 (tiga puluh delapan) provinsi. Negara Indonesia pasti tidak lepas dari yang namanya pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Indonesia terdapat 38 provinsi dan salah satunya terdapat provinsi Banten. Peneliti memilih provinsi Banten sebagai tempat penelitian dengan menggunakan metode *Convenience Sampling* yang artinya pengambilan sampel berdasarkan kemudahan dalam memperoleh data. Metode *Convenience Sampling* ini memberikan kemudahan untuk penelitian ini, karena beberapa pertimbangan seperti lokasi penelitian yang dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan dalam menyebarkan kuesioner tersebut, dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk mengunjungi tempat penelitian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Provinsi Banten merupakan provinsi dengan jumlah populasi terbesar ke-5 di Indonesia. Dengan kondisi penduduk daerah dengan total diatas 10 juta jiwa seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan untuk memperoleh pendapatan dan membiayai belanja daerah melalui pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut situs resmi Kementrian keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut data keuangan daerah

provinsi banten tahun 2021 hingga tahun 2023, PAD yang berhasil terealisasi di tahun 2021 yang sebesar **Rp7.010.370.228.686,00**; di tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp8.203.139.526.542,00**; dan di tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp8.406.544.993.755,00**. Pada tabel 1.1 menunjukan realisasi PAD Provinsi Banten tahun 2021 – 2023.

Tabel 1.1 Penerimaan PAD Provinsi Banten 2021 - 2023

Jenis-jenis	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Pajak			
daerah	Rp6.670.933.202.862,00	Rp7.777.071.655.135,00	Rp7.970.244.993.755,00
Retribusi	Rp10.965.757.646,00		
daerah	Kp10.903.737.010,00	Rp18.383.034.050,00	Rp16.650.000.000,00
HPKD			
yang			
dipisahkan	Rp56.896.567.111,00	Rp56.731.718.520,00	Rp61.810.000.000,00
Lain-lain			
PAD yang			
sah	Rp271.574.701.067,00	Rp350.953.118.837,00	Rp357.840.000.000,00
Total	Rp7.010.370.228.686,00	Rp8.203.139.526.542,00	Rp8.406.544.993.755,00

Sumber: Statistik laporan Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2021 – 2023

Tabel 1.1 ini menunjukan bahwa **pajak daerah** yang terealisasi pada tahun 2021 – 2023 mempunyai kontribusi terbesar terhadap PAD yakni tahun 2021 sebesar 95,16%; tahun 2022 sebesar 94,81% dan tahun 2023 sebesar 94,81%. Urutan kedua yaitu lain-lain PAD yang sah mempunyai kontribusi di tahun 2021 sebesar 3,87%; tahun 2022 sebesar 4,28% dan tahun 2023 sebesar 4,26%. Urutan ketiga yaitu HPKD yang dipisahkan mempunyai kontribusi di tahun 2021 sebesar 0,81%; tahun 2022 sebesar 0,69% dan tahun 2023 sebesar 0,74%. dan urutan keempat yaitu Retribusi daerah mempunyai kontribusi paling kecil terhadap PAD yakni tahun 2021 sebesar 0,16%; tahun 2022 sebesar 0,22% dan tahun 2023 sebesar 0,20%.

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan "kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak daerah Provinsi Banten terdapat 5 jenis yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Menurut data Keuangan daerah Provinsi Banten pada tahun 2021 – 2023, Pajak Daerah yang berhasil terealisasi untuk tahun 2021 sebesar **Rp6.670.933.202.862,00**; tahun 2022 sebesar **Rp7.777.071.655.135,00**; dan tahun 2023 sebesar **Rp7.970.244.993.755,00**. Pada tabel 1.2 ini menunjukan total realisasi Pajak Daerah provinsi Banten 2021 - 2023.

Tabel 1.2 Pajak Daerah Provinsi Banten 2021 – 2023

Pajak Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
PKB	Rp2.954.066.727.800,00	Rp3.375.323.617.900,00	Rp3.262.674.177.575,00
BBNKB	Rp1.970.060.763.550,00	Rp2.409.500.648.600,00	Rp2.532.363.596.100,00
Pajak Rokok	Rp812.981.237.042,00	Rp1.065.028.633.548,00	Rp872.473.753.498,00
Pajak Air			
permukaan	Rp40.236.025.857,00	Rp41.107.713.400,00	Rp41.699.965.000,00
PBBKB	Rp893.588.448.613,00	Rp886.111.041.687,00	Rp1.261.033.501.582,00
Total	Rp6.670.933.202.862,00	Rp7.777.071.655.135,00	Rp7.970.244.993.755,00

Sumber: Statistik laporan Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2021 – 2023

Tabel 1.2 ini menunjukkan bahwa **Pajak Kendaraan Bermotor** (PKB) mempunyai kontribusi terbesar terhadap Pajak Daerah yakni tahun 2021 sebesar 44,28%; tahun 2022 sebesar 43,40% dan tahun 2023 sebesar 40,94%. Urutan kedua yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempunyai kontribusi di tahun 2021 sebesar 29,53%; tahun 2022 sebesar 30,98% dan tahun 2023 sebesar 31,77%. Urutan ketiga yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mempunyai kontribusi di tahun 2021 sebesar 13,40% dan di tahun 2023 sebesar 15,82% tetapi untuk tahun 2022 urutan ketiga yaitu pajak rokok yang mempunyai kontribusi sebesar 13,69%. Urutan keempat yaitu Pajak Rokok mempunyai kontribusi di tahun 2021 sebesar 12,19% dan tahun 2023 sebesar 10,95% tetapi untuk tahun 2022 urutan keempat yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mempunyai kontribusi sebesar 11,39% dan urutan terakhir yaitu

Pajak Air permukaan mempunyai kontribusi ditahun 2021 sebesar 0,60%; tahun 2022 sebesar 0,53% dan tahun 2023 sebesar 0,52%.

Menurut undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 8 tentang kendaraan bermotor yang artinya setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terkhusus Banten tiap tahun mengalami peningkatan dan alat transportasi seperti kendaraan bermotor bukan lagi menjadi barang yang mewah tetapi menjadi salah satu faktor penting masyarakat Banten bisa melakukan kegiatan sehari-hari karena masyarakat zaman sekarang menjalankan aktivitas ingin secara efektif dan praktis agar tidak membuang-buang waktu hanya untuk mencapai tempat tujuan masyarakat melakukan berbagai aktivitas.

Tabel 1.3 Potensi dan tunggakan POLDA di Provinsi Banten

No	Nama Wilayah UPTD. PPD BAPENDA	Potensi (Unit)	Tunggakan (Unit)	Persentase
1	Serang	255.317,00	114.615,00	44,89%
2	Cikande	465.100,00	235.823,00	50,70%
3	Cilegon	240.256,00	100.500,00	41,83%
4	Rangkasbitung	209.952,00	99.147,00	47,22%
5	Malingping	80.121,00	43.802,00	54,67%
6	Pandeglang	244.601,00	128.567,00	52,56%
7	Balaraja	892.436,00	428.214,00	47,98%
	POLDA Banten	2.387.783,00	1.150.668,00	48,19%
No	Nama Wilayah UPTD. PPD BAPENDA	Potensi (Unit)	Tunggakan (Unit)	Persentase
	Nama Wilayah UPTD. PPD BAPENDA Serpong	Potensi (Unit) 277.996,00	Tunggakan (Unit) 96.380,00	Persentase 34,67%
1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ,	. ,	
1 2	Serpong	277.996,00	96.380,00	34,67%
1 2 3	Serpong Ciputat	277.996,00 665.287,00	96.380,00 252.392,00	34,67% 37,94%
1 2 3 4	Serpong Ciputat Cikokol	277.996,00 665.287,00 707.434,00	96.380,00 252.392,00 259.296,00	34,67% 37,94% 36,65%
1 2 3 4	Serpong Ciputat Cikokol Ciledug	277.996,00 665.287,00 707.434,00 544.970,00	96.380,00 252.392,00 259.296,00 203.135,00	34,67% 37,94% 36,65% 37,27%
1 2 3 4	Serpong Ciputat Cikokol Ciledug Kelapa Dua	277.996,00 665.287,00 707.434,00 544.970,00 647.537,00	96.380,00 252.392,00 259.296,00 203.135,00 282.846,00	34,67% 37,94% 36,65% 37,27% 43,68%

Sumber: Bantenprov.go.id

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa potensi kepemilikan kendaraan bermotor memiliki total kendaraan yang cukup besar. Potensi pajak kendaraan terbesar berada di wilayah **Polda Metro jaya** sebesar 2.843.224 unit kendaraan lalu **POLDA Banten** sebesar 2.387.784 unit kendaraan yang kemudian dijumlahkan menjadi 5.231.007 unit kendaraan.

Untuk **Polda Metro jaya** terdapat 5 wilayah UPTD. PPD BAPENDA dari yang terbanyak berada di **Cikokol** dengan potensi 707.434 unit kendaraan; Ciputat

dengan potensi 665.287 unit kendaraan; Kelapa dua dengan potensi 647.537 unit kendaraan; Ciledug dengan potensi 544.970 unit kendaraan dan paling terendah berada di Serpong dengan potensi 277.996 unit kendaraan.

Untuk **Polda Banten** terdapat 7 wilayah UPTD.PPD Bapenda dari yang terbanyak berada di **Balaraja** dengan potensi 892.436 unit kendaraan; Cikande dengan potensi 465.100 unit kendaraan; Serang dengan potensi 255.317 unit kendaraan; Pandeglang dengan potensi 244.601 unit kendaraan; Cilegon dengan 240.256 unit kendaraan; Rangkasbitung dengan potensi 209.952 unit kendaraan dan paling terendah berada di Malingping dengan potensi 80.121 unit kendaraan.

Tabel 1.3 menunjukkan juga bahwa tunggakan kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Banten memiliki persentase yang cukup besar dengan persentase 42,91 % atau total tunggakan sebesar 2.244.717 dari 5.231.007 potensi unit kendaraan yang terdaftar di UPTD.PPD BAPENDA.

Untuk **Polda Metro jaya** terdapat 5 wilayah UPTD.PPD BAPENDA dengan persentase tunggakan terbesar berada di **Kelapa dua** dengan persentase sebesar 43,68 %; Ciputat dengan persentase sebesar 37,94 %; Ciledug dengan persentase sebesar 37,27 %; Cikokol dengan persentase 36,65 % dan paling terendah berada di Serpong dengan persentase sebesar 34,67 %.

Untuk **Polda Banten** terdapat 7 wilayah UPTD.PPD BAPENDA dengan persentase terbesar berada di **Malingping** dengan persentase sebesar 54,67 %; Pandeglang dengan persentase sebesar 52,56 %; Cikande dengan persentase sebesar 50,70 %; Balaraja dengan persentase sebesar 47,98 %; Rangkasbitung dengan persentase sebesar 47,22 %; Serang dengan persentase sebesar 44,89 % dan paling terendah berada di Cilegon dengan persentase sebesar 41,83 %.

Berdasarkan hasil dari tabel 1.3, peneliti memutuskan untuk memilih SAMSAT Balaraja sebagai objek penelitian karena mempunyai potensi (Unit) yang terbesar dari SAMSAT Banten lainnya yang jumlahnya sebesar 892.436 unit kendaraan dan juga mempunyai tunggakan terbesar dari SAMSAT Banten lainnya yang jumlahnya sebesar 428.214 unit kendaraan. Dari hasil tunggakan di SAMSAT

Balaraja menunjukan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor mempunyai unit kendaraan bermotor tetapi terdapat wajib pajak kendaraan bermotor SAMSAT yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor.

"Samsat Balaraja merupakan bagian dari Kantor Samsat Kabupaten Tangerang yang mencakup 19 kecamatan yakni, Kecamatan Sukamulya, Sindang Jaya, Panongan, Mekar Baru, Pasar Kemis, Gunung Kaler, Kresek, Kronjo, Kemiri, Rajeg, Mauk, Sukadiri, Solear, Jayanti, Jambe, Cisoka, Cikupa, Tigaraksa, dan Balaraja." (Kumparan, 2022)

"Samsat Balaraja berada di Jl. Raya Parahu Balaraja, Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten dengan kode pos 5610. Wajib pajak dapat menghubungi kantor Samsat Balaraja dengan nomor telepon berikut ini: 021 29508205." (Kumparan, 2022)

Alasan peneliti memutuskan untuk memilih SAMSAT Balaraja sebagai objek penelitian karena ada fenomena yang menarik untuk dibahas dengan kasus berjudul "Viral Dugaan Pungli di Samsat Balaraja Tangerang". (Saputra, 2023). Untuk membahas tentang kasus pungli di samsat balaraja Tangerang, maka arti penting dari pungli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya lalu berdasarkan laman Pemkot Cimahi, pungli juga bisa disebut sebagai pemerasan. Pungli adalah tindakan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya, dengan memaksa pihak lain memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran."(Isnanto,2023)

"Penyebab pungli menurut jurnal yang berjudul Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia oleh Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi dan Ni Nengah Adiyaryani dari Universitas Udayana, dijelaskan ada 6 faktor penyebab terjadinya pungli, yaitu:

1) Masalah moral atau etika buruk yang sudah menjadi sifat dari pelaku,

- 2) Penyalahgunaan wewenang, yaitu disebabkan pelaku mempunyai kesempatan sebagai pejabat negara.
- Budaya, yaitu kebiasaan pungli yang berjalan terus-menerus di suatu lembaga sehingga secara sadar maupun tidak sadar menjadi hal yang sangat biasa.
- 4) Kekurangan penghasilan, yaitu karena gaji yang diberikan pemerintah sangat terbatas.
- Kesadaran hukum rendah atau tidak mengetahui hukuman yang bisa dikenakan.
- 6) Kurang memahami ajaran agama." (Isnanto, 2023)

"Dari fenomena yang terjadi terdapat kasus pungli di samsat balaraja dengan kondisi dimana warga Tangerang dalam membayar pajak kendaraan motor terdapat situasi yang dimana warga Tangerang diminta membayar Rp40 ribu saat menyerahkan STNK. Lalu, saat mengambil BPKB juga dimintai pungutan sebesar Rp30 ribu. Selanjutnya, untuk memfotokopi berkas pengajuan pembayaran pajak kendaraan juga dimintai uang sebesar Rp10 ribu." (Saputra, 2023)

Alasan peneliti memutuskan untuk memilih SAMSAT Balaraja sebagai objek penelitian karena ada fenomena yang menarik untuk dibahas dengan kasus berjudul "Ratusan Kendaraan Dinas Tangerang Menunggak Pajak". (Dahono, 2022). Fenomena ini lebih menjelaskan tentang Kendaraan milik pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang melakukan tunggakan pajak sebanyak 400 unit dari sekitar 1.600 kendaraan dinas. Menurut kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Balaraja, Ali Hanafiah Dari sekitar 1.600 kendaraan dinas. Yang belum membayar pajak sekitar 400 unit dan kebanyakan kendaraan milik desa. Mungkin karena kendaraannya sudah tua atau tidak terpakai lagi." (Dahono, 2022).

"Ali Hanafiah menyampaikan, dari data yang telah dilaporkan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua di lingkup pemerintah Kabupaten Tangerang ada sekitar 1.600 unit. Namun, dari jumlah tersebut 400 unitnya diketahui belum dilakukan pembayaran pajak. Menurut ali hanafiah, dari ratusan

kendaraan yang menunggak pajak itu dengan nilai sebesar Rp 500 juta." (Dahono, 2022).

"Ali Hanafiah juga menyampaikan jika ada kendaraan milik pemerintah kabupaten Tangerang yang kondisinya sudah tidak layak pakai atau telah di lelang. Maka seharusnya aparat pemerintahan bisa menginformasikan terlebih dahulu ke Samsat, sehingga nantinya bisa dilakukan penghapusan catatan potensi pendapatan dari kendaraan." Ali Hanafiah mengatakan kondisi sebagai upaya memberikan kesadaran dan mengingatkan pembayaran pajak, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pajak kendaraan tersebut kepada kantor-kantor desa bersangkutan." (Dahono, 2022).

Alasan orang Indonesia tidak melakukan pembayaran pajak yaitu: faktor ketidakpercayaan, masih banyak yang tidak percaya dengan petugas pajak, masih ada masyarakat yang ingin coba-coba tidak membayar pajak, praktik membayar pajak di Indonesia belum menjadi budaya yang kuat untuk diterapkan, dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang dinilai rumit (Rachmahyanti, 2022).

Apabila wajib pajak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka wajib pajak kendaraan bermotor bisa memperoleh berbagai manfaat. Manfaatnya yaitu menambah sumber pendapatan negara; membiayai penyelenggaraan pemerintah; membangun dan memelihara jalan raya; meningkatkan pendapatan Kabupaten dan Kota; dan meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum (Hodawya, 2022). "Menurut pernyataan Priatmojo selaku kepala cabang Jasa Raharja dalam laman Kumparan, menyebutkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pembayaran PKB seperti diakui secara sah kepemilikan kendaraan bermotor, membantu pembangunan daerah setempat, ataupun jaminan akibat kecelakaan atau SWDKLLJ (Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) untuk menjamin pihak ketiga di luar kendaraan yang menjadi korban akibat penggunaan kendaraan tersebut." (Sina, 2020).

"Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu bentuk kesediaan pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara." (Kowel dkk,2019). Kepatuhan wajib pajak ini harus menjadi perhatian masyarakat Banten karena ini mencakup tentang pendapatan untuk negara, jika pajak yang diterima oleh negara tidak sesuai dengan nominal tagihan yang tertera atau wajib pajak telat membayar pajak, maka akan terjadi penghambatan dalam pembangunan negara dan perkembangan negara Indonesia menjadi tertinggal dari negara lain. Sehingga kepatuhan wajib pajak sangatlah penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika wajib pajak mematuhi pada peraturan perpajakan maka akan meningkatkan penerimaan pajak yang sebagaimana adalah sumber utama pendapatan negara. Sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar lalu tepat waktu dan pada akhirnya masyarakat banten juga yang akan menikmati pembangunan dari hasil pembayaran pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan Ilhamsyah et al., (2016) dalam aulia dan maryasih (2022) yaitu wajib pajak mampu menjalankan kewajiban perpajakan menurut ketentuan yang berlaku, tidak terutang pajak, membayarkan pajak tepat pada waktunya, memenuhi syarat bayar pajak, mengetahui batas waktu pembayaran, dan tidak pernah melanggar aturan. Cara memperoleh responden untuk mengukur indikator tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu menggunakan data primer melalui *electronic questionnaires* yang artinya penyebaran kuesioner yang dibuat dalam bentuk "web form" dengan basis data untuk menyimpan jawaban dan untuk memberikan analisis statistik. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan google form. Hasil kuesioner tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data.

Apabila Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang

ditetapkan serta membayarkannya tepat waktu, maka Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran. Dengan demikian, apabila keempat indikator dapat terpenuhi, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat dan penerimaan negara bisa mengalami peningkatan dan pada akhirnya bisa digunakan untuk pembangunan negara dan masyarakat jugalah yang akan menikmatinya.

Upaya sosialisasi harus dilakukan masyarakat Banten untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut winerungan (2013) dalam widajantie dan anwar (2020), sosialisasi perpajakan adalah "usaha menyampaikan pemahaman, penjelasan, dan membina warga negara serta wajib pajak tentang semua yang berkaitan tentang perpajakan dan perundang-undangan." lalu menurut Winerungan (2013) dalam Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan bahwa "strategi sosialisasi perpajakan dapat dilaksanakan menggunakan beberapa metode seperti publikasi, kegiatan, pemberitaan, pendekatan pribadi dan pencantuman identitas.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan menurut kuesioner hidayat (2022) yaitu melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, Sosialisasi perpajakan melalui iklan, memahami setiap informasi yang diberikan petugas pajak pada saat sosialisasi, Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak setelah melakukan sosialisasi perpajakan, Sosialisasi dilakukan efektif dan tepat sasaran. Cara memperoleh responden untuk mengukur indikator sosialisasi perpajakan yaitu menggunakan data primer melalui *electronic questionnaires* yang artinya penyebaran kuesioner yang dibuat dalam bentuk "web form" dengan basis data untuk menyimpan jawaban dan untuk memberikan analisis statistik. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan google form. Hasil kuesioner tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data.

Upaya petugas SAMSAT untuk memberikan informasi dan penjelasan harus secara lengkap terutama dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor baik melalui seminar, media cetak atau elektronik ataupun melalui internet dan pemberian informasi yang jelas akan membuat Wajib Pajak mendapatkan segala informasi

terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Apabila Wajib Pajak masih memiliki beberapa pertanyaan penting, maka petugas pajak harus menjelaskan secara lengkap dan penjelasannya harus mudah dimengerti oleh wajib pajak karena dengan informasi yang didapatkan, Wajib Pajak akan memahami ketentuan-ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga Wajib Pajak menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi kewajiban perpajakannya dan membayarkannya secara tepat waktu. Pada akhirnya, Wajib Pajak tidak akan mempunyai tunggakan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh putri dan nawangsasi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masyarakat harus memiliki kesadaran wajib pajak. Menurut susilawati dan budiartha (2013) dalam karlina dan ethika (2020) kesadaran wajib pajak adalah "Itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela. Masyarakat harus memiliki rasa cinta tanah air melalui kesadaran untuk membayar pajak agar pertumbuhan negara bisa maksimal.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut juliantari dan sudiartana (2021) yaitu Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, Adanya pengertian wajib pajak bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah, Wajib pajak memahami bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan dengan sukarela,

Membayar pajak kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah. Cara memperoleh responden untuk mengukur indikator kesadaran wajib pajak yaitu menggunakan data primer melalui *electronic questionnaires* yang artinya penyebaran kuesioner yang dibuat dalam bentuk "web form" dengan basis data untuk menyimpan jawaban dan untuk memberikan analisis statistik. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan google form. Hasil kuesioner tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data.

Kesadaran wajib pajak ini harus didasari dengan ketulusan, keikhlasan dan kerelaan dalam membayar pajak karena membayar pajak termasuk rasa cinta tanah air dan imbalan dari pembayaran pajak tidak bisa dihasilkan dalam waktu dekat tetapi dalam jangka waktu yang lama akan bisa merasakan kenikmatan pembangunan negara dari hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh kowel, kalangi dan tangkuman (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak, masyarakat harus mengetahui apabila wajib pajak tidak mematuhi kepatuhan wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan. Menurut mardiasmo (2016) dalam isaini dan karim (2021) sanksi perpajakan adalah "jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan." Lalu dengan adanya sanksi perpajakan di masyarakat membuat masyarakat lebih disiplin dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pendapatan negara menjadi lebih mengalir dan perkembangan negara menjadi lebih baik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan menurut hidayat (2022) yaitu mendapatkan surat teguran dari SAMSAT apabila memiliki tunggakan pajak, mendapatkan sanksi administratif berupa denda apabila terlambat melakukan pembayaran Pajak Kendaraaan Bermotor, bertindak tegas kepada para pengendara motor yang belum/ terlambat membayar Pajak Kendaraan Bermotor, terkena razia polisi apabila tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor, mempunyai rasa malu apabila mendapatkan surat teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Cara memperoleh responden untuk mengukur indikator sanksi perpajakan yaitu menggunakan data primer melalui *electronic questionnaires* yang artinya penyebaran kuesioner yang dibuat dalam bentuk "web form" dengan basis data untuk menyimpan jawaban dan untuk memberikan analisis statistik. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan google form. Hasil kuesioner tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data.

Wajib pajak harus mengetahui bahwa sanksi perpajakan diterapkan untuk terciptanya kedisplinan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sanksi perpajakan diterapkan harus konsisten dan tepat sasaran karena sanksi bisa memberikan efek jera kepada wajib pajak dan apabila sanksi pajak diterapkan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan tidak konsisten bisa membuat wajib pajak tidak memiliki rasa takut untuk melanggar pembayaran pajak dan akhirnya masyarakat tidak memikirkan pembangunan negara untuk beberapa tahun kedepannya. Dengan adanya sanksi perpajakan dalam masyarakat, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan maryasih (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh hidayat (2022). Dengan perbandingan sebagai berikut:

 Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen insentif pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19.

- 2) Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2022.
- Objek penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Banten. Pada penelitian sebelumnya wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten.
- 4) Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari aulia dan maryasih (2022) untuk variabel independen kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah: "Pengaruh Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

1.2 Batasan Masalah

Dari penjelasan yang telah dipaparkan didalam latar belakang, peneliti membatasi masalah dalam penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebagai variabel dependen.
- 2) Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
- 3) Objek penelitian adalah wajib pajak Kendaraan bermotor yang terdaftar pada SAMSAT Balaraja wilayah Kabupaten Tangerang.
- 4) Periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2024.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang penelitian, maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1) Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

- 2) Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
- 3) Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

- Pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan suatu manfaat. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini, meliputi:

1) Kantor SAMSAT Balaraja

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tambahan bagi SAMSAT setempat yang setidaknya bisa membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga kasus penunggakan pajak bisa ditangani dengan baik.

2) Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman yang berharga dalam melakukan sebuah penelitian secara nyata dan menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi angkatan selanjutnya untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

4) Masyarakat sekitar

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 3 bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal pokok yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

UNIVERSIIAS

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian seperti variabel dependen dan independen, Teknik pengumpulan data seperti data primer dengan metode *electronic questionnaire*, Teknik pengambilan sampel seperti *convenience sampling*, dan Teknik analisis data seperti Uji statistik deskriptif, Uji kualitas data, Uji asumsi klasik dan Uji hipotesis yang digunakan untuk pengujian penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab analisis dan pembahasan yang mengulas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka yang dituliskan secara sistematis dan secara verbal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran yang diberikan untuk pada peneliti selanjutnya, dan implikasi.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA